



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3 / 56 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/22738/436.7.1/2022 Tanggal 24 Oktober 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP MUHAMMADIYAH 14 SURABAYA
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : Jl. MANUKAN KULON NO.1 SURABAYA RT 7 / RW 10
Kelurahan Manukan Kulon
Kecamatan Kec. Tandes
Kota Surabaya
NPSN : 20532502
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : DIKDASMEN PCM TANDES
Berdasarkan Akta Notaris : Departemen Kehakiman dan HAM
Nomor C2-HT.01.03.A.165 dan pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM Nomor SK AHU-88.AH.01.07
Ketua Penyelenggara : Drs Ec BAMBANG SUKARSONO, MS
Nama Kepala Sekolah : HANIF ASHAR, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 422/10749/436.7.1/2019 tanggal 6 September 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 24 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2026



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **24 Oktober 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001